



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 11 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA STRATEGIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2001 - 2005**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 11 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang ditindaklanjuti oleh daerah melalui penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang secara rinci dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA);
 - b. bahwa Rencana Strategis Daerah (RENSLRADA) yang memuat kebijakan secara rinci, perlu segera dibuat untuk menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahunan daerah;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan Rencana Strategis Daerah di maksud, diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 (Lembaran Dacrah Nomor 20 Tahun 2002 Seri D Nomor 05 Tanggal 11 Pebruari 2002).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2001- 2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat Renstrada adalah dokumen perencanaan lima tahunan dan memuat strategi serta daftar indikasi program dan kegiatan yang khusus akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disingkat Repetada adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat uraian serta penjelasan mengenai kebijaksanaan tahunan daerah serta pilihan-pilihan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah daftar rencana pembiayaan dari program dan kegiatan operasional tahunan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstrada ini, yaitu :
 - a. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan lima tahunan yang akan dijabarkan dalam Repetada dan akan dibiayai dari APBD.
 - b. Menyediakan satu tolak ukur evaluasi dan penilaian kinerja Kepala Daerah.
- (2) Tujuannya adalah
 - a. Memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian daerah sekarang dalam keseluruhan konstalasi ekonomi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah
 - b. Menguraikan kebijakan strategis yang berskala nasional, terutama lima issue pokok sebagaimana dinyatakan dalam Propenas, dengan maksud menemukan indikasi program dan kegiatan yang dapat ditangani melalui APBD sesuai dengan batas-batas kewenangan daerah.
 - c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan terpadu, terarah dan terukur.
 - d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijaksanaan dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode Lima tahunan.

Pasal 3

- (1) Renstrada Kota Balikpapan Tahun 2001 - 2005 ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan, dan merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah dan DPRD selaku Badan Legislatif Daerah dalam menentukan program dan kegiatan tahunan daerah.
- (2) Substansi dan cakupan Renstrada dibatasi pada program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD, karena akan digunakan sebagai rujukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Walikota.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Sistematika Renstrada Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 disusun sebagai berikut

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA
BAB III	: VISI, MISI SERTA ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH
BAB IV	: PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH.
BAB V	: MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH.
BAB VI	: PENUTUP

Pasal 5

Uraian materi Renstrada Kota Balikpapan Tahun 2001 - 2005 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut dari Renstrada Kota Balikpapan Tahun 2001 - 2005 dituangkan dalam Reperetada yang memuat usulan program guna penyusunan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

**Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 24 Pebruari 2003**

WALIKOTA BALIKPAPAN

**Cap/ttd
H. IMDAAD HAMID**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Nomor : 13 Tahun 2003
Seri : E Nomor 08
Tanggal : 24 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DRS. H. IDHAM KADIR

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 082 081